

Dampak "The Death of Expertise" Pasca Sosial Media terhadap Perubahan Paradigma dalam Pengambilan Keputusan Hukum

Abraham Ethan Martupa Sahat Marune

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan index.abraham@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Aug,2023

Revised Aug,2023

Accepted Aug,2023

Kata Kunci:

The Death of Expertise, Sosial Media, Paradigma Hukum, Pengambilan Keputusan Hukum

Keywords:

The Death of Expertise, social media, Legal Paradigm, Legal Decision Making

ABSTRAK

Fenomena "The Death of Expertise" memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan hukum. Matinya kepakaran telah menghasilkan dampak yang signifikan pada perilaku masyarakat dalam konteks pengambilan keputusan hukum. Seiring dengan kemajuan teknologi sosial media, paradigma dalam mengambil keputusan hukum telah mengalami perubahan. Sosial media memicu masyarakat untuk mencari informasi hukum secara instan dan gratis di internet daripada berkonsultasi dengan ahli hukum berbayar. Penelitian ini meneliti pengaruh penyebaran informasi tidak akurat di media sosial, terutama di platform *TikTok*. Banyak kreator non-ahli hukum berbagi informasi hukum yang salah, diperparah oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap ahli hukum. Namun, terdapat juga kreator ahli hukum yang memberikan konten kompeten, memberikan pemahaman yang akurat. Namun, konten edukasi semacam ini sering kurang populer dan tidak mendapat perhatian algoritma *TikTok*. Oleh karena itu, masyarakat perlu memverifikasi informasi sebelum mengambil keputusan hukum.

ABSTRACT

The phenomenon of "The Death of Expertise" affects people's behavior in making legal decisions. The demise of expertise has produced a significant impact on people's behavior in the context of legal decision-making. Along with the advancement of social media technology, the paradigm in making legal decisions has changed. Social media triggers people to search for legal information instantly and for free on the internet instead of consulting paid legal experts. This study examines the effect of spreading inaccurate information on social media, especially on the *TikTok* platform. Many non-legal creators share misinformation about the law, compounded by the public's distrust of legal experts. However, there are also expert legal creators who provide competent content, providing accurate understanding. However, this kind of educational content is often less popular and does not get the attention of the *TikTok* algorithm. Therefore, the public needs to verify the information before making a legal decision.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Abraham Ethan Martupa Sahat Marune

Institution: Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Gedung Veteran RI (Plaza Semanggi), 3rd, 16th-17thFloor, Jl. Jend. Sudirman No.50, Jakarta-Indonesia 12930

Email: index.abraham@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sosial media telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, mengubah fundamental cara kita berinteraksi, mendapatkan informasi, dan mengambil keputusan. Namun, dampak dari perkembangan ini tidak selalu positif. Salah satu isu yang muncul adalah "matinya kepakaran" atau "*The Death of Expertise*". Istilah "*The Death of Expertise*" yang disusun oleh Tom Nichols mengacu pada akar dari sikap segala kebebalaan orang awam yang mengalami "Efek Dunning-Kruger." Konsep Dunning-Kruger ditemukan oleh David Dunning dan Justin Kruger dari Cornell University pada tahun 1999 dan menyiratkan bahwa semakin kurangnya kompetensi seseorang, semakin besar keyakinannya bahwa dirinya sebenarnya kompeten. Penemuan ini menunjukkan bahwa "Tidak hanya kesalahan dalam membuat kesimpulan dan memilih, tetapi juga ketidakmampuan mereka untuk mengenali kesalahan tersebut." (Wulansari, 2019)

Tom Nichols memulai analisisnya dengan argumen bahwa tidak semua orang dapat memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai topik secara universal. Nichols kemudian membedakan antara orang-orang awam dengan para pakar, profesional, ahli, atau intelektual. Seorang intelektual, menurutnya, harus memenuhi setidaknya empat kriteria yang mencakup pendidikan, bakat, pengalaman, dan pengakuan dari rekan sejawat. Nichols menyoroti pentingnya pendidikan, tetapi hanya sebagai tanda dasar bahwa seseorang telah menjalani pendidikan formal di bidang tertentu. Ijazah, sertifikat pengakuan, atau lisensi setidaknya dapat membedakan antara intelektual dengan mereka yang hanya bersikap licik. Namun, pendidikan formal saja tidak mencukupi untuk membangun kualifikasi sebagai intelektual, karena banyak individu dengan gelar pendidikan tinggi yang tidak mengungguli yang lainnya atau bahkan tidak memiliki pemikiran kritis yang baik. Orang dengan pendidikan tinggi ini belum tentu memiliki keahlian yang luar biasa, karena kemampuan lain seperti bakat juga berperan penting dalam memahami dan menyajikan informasi dengan baik, bahkan menghasilkan kontribusi baru. (Nichols, *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters*, 2017)

Individu dengan gelar akademis yang tinggi mungkin hanya telah memenuhi persyaratan untuk memasuki suatu profesi tertentu, tetapi belum tentu memiliki kemampuan yang diperlukan. Inilah alasan pentingnya pengalaman dalam melebihi batas-batas alamiah ini. Pengalaman adalah cara untuk menjawab pertanyaan "Apa yang belakangan ini Anda lakukan?" Intelektual terlibat secara kontinu dalam memperdalam spesialisasi mereka, mengembangkan keterampilan dalam bidang tersebut, belajar dari kesalahan, dan memiliki catatan prestasi yang jelas. Di samping pengalaman, pengakuan dan tinjauan oleh kolega atau rekan sejawat juga sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menghindari bias konfirmasi atau kecenderungan untuk mencari informasi yang hanya membenarkan keyakinan yang sudah ada, menerima fakta yang mendukung pandangan yang disukai, dan menolak data yang bertentangan dengan keyakinan yang sudah diterima.

Fenomena merosotnya kepercayaan pada ahli dan pakar dalam berbagai bidang hukum. Fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap perubahan paradigma dalam memahami dan menerapkan hukum. Sosial media telah membuka pintu lebar bagi siapa pun untuk berkontribusi dalam diskusi hukum, terlepas dari latar belakang dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum. Hal ini menciptakan kondisi di mana informasi hukum disajikan dalam beragam bentuk dan perspektif, sering kali tanpa pengujian keabsahan dan akurasi. Hasilnya, informasi yang

beredar dapat bersifat relatif dan terkadang keliru, menyulitkan individu untuk membedakan mana informasi yang layak diandalkan dan mana yang tidak.

Pada era sosial media, keahlian cenderung dipandang dengan skeptis. Banyak orang merasa memiliki akses yang sama terhadap informasi seperti para ahli, mengabaikan proses panjang yang ditempuh ahli untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian. Para pakar hukum dan ahli lainnya seringkali dianggap sebagai pihak yang memiliki agenda tersembunyi, mengarah pada ketidakpercayaan terhadap pandangan mereka. Sebagian besar individu yang menggunakan internet telah kehilangan kemampuan yang dikenal sebagai '*metakognisi*', yaitu keterampilan untuk menyadari kesalahan dengan mengambil jarak, merenungkan kembali tindakan mereka, dan mengakui kesalahan dalam tindakan tersebut. (Nichols, Matinya Kepakaran: *The Death of Expertise*, 2019) Kehilangan kapasitas *metakognisi* dalam sebagian populasi ini disebabkan oleh bias informasi, yang merupakan kecenderungan untuk mencari informasi yang hanya mendukung keyakinan mereka, menerima fakta-fakta yang memperkuat pandangan yang mereka pilih, dan menolak data yang berlawanan dengan pandangan atau informasi yang telah mereka terima sebagai kebenaran. Fenomena ini dikenal sebagai era "*post-truth*" di mana masyarakat semakin menjauh dari informasi yang telah teruji kebenarannya dan lebih suka menerima gosip atau mitos yang menyebar dari mulut ke mulut, atau dalam lingkup media sosial, dari satu perangkat ke perangkat lainnya. (Chair, 2021)

Berkaitan dengan penurunan nilai ahli dan munculnya "*post-truth*," Nichols juga menjelaskan bahwa masyarakat bukan lagi hanya kehilangan akses pada informasi yang benar, melainkan juga menerima dan mempertahankan informasi yang keliru dan salah. Informasi yang seolah-olah merupakan fakta atau dianggap sebagai fakta, akan dipertahankan tanpa memedulikan sejauh mana faktanya. Masyarakat telah kehilangan minat untuk belajar dan berusaha mencari informasi yang benar-benar valid dan akurat. Selain itu, dalam era digital, konsep kebenaran, menurut Tom Nichols, telah bergeser menjadi kebenaran yang bergantung pada persuasi argumen atau lebih cenderung mencari alasan untuk membenarkan daripada mencari kebenaran yang sejati. (Nichols, *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters*, 2017) Seseorang cenderung menjelajahi dunia maya dalam pencariannya hingga menemukan kesimpulan yang telah ditentukan, mengeklik halaman demi halaman situs web dalam upaya mencari justifikasi, dan membingungkan antara argumen yang kuat dengan jawaban yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fenomena "*The Death of Expertise*" mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan hukum. Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini fokus pada pengaruh penyebaran informasi yang tidak akurat atau tidak berdasar pada proses pengambilan keputusan hukum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *The Death of Expertise*

The Death of Expertise (Matinya Kepakaran) bukan sekedar penolakan terhadap pengetahuan yang ada. Hal ini pada dasarnya merupakan penolakan terhadap ilmu pengetahuan dan rasionalitas yang tidak memihak, yang merupakan fondasi peradaban modern. Ini adalah sebuah tanda, seperti yang pernah digambarkan oleh kritikus seni Robert Hughes di Amerika pada akhir abad ke-20, tentang "sebuah pemerintahan yang terobsesi dengan terapi dan penuh dengan ketidakpercayaan terhadap politik formal," yang secara kronis "skeptis terhadap otoritas" dan "mangsa takhayul." Kita telah memasuki masa

pra-modern, ketika kearifan rakyat mengisi kesenjangan yang tidak dapat dihindari dalam pengetahuan manusia, melalui periode perkembangan pesat yang sangat didasarkan pada spesialisasi dan keahlian, dan sekarang ke dunia pasca-industri yang berorientasi pada informasi di mana semua warga negara percaya bahwa mereka dapat melakukan hal yang sama. (Nichols, *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters*, 2017)

2.2 Paradigma terhadap Kebijakan

Paradigma merupakan salah satu dari berbagai faktor yang mempengaruhi dan membentuk ilmu pengetahuan dan teori. Konsep paradigma diperkenalkan dan popularitasnya tumbuh berkat karya klasik Thomas Kuhn, "*The Structure of Scientific Revolutions*." Dalam ranah ilmiah, paradigma juga dapat disebut sebagai perspektif, aliran pemikiran, teori, model, pendekatan, strategi intelektual, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan pandangan dunia. (Mulyana, 2001) Dengan demikian, paradigma dapat diartikan sebagai struktur keseluruhan dari model, keyakinan, dan asumsi yang dianut serta digunakan oleh peneliti untuk memandang objek fokus penelitian mereka. Paradigma dalam penelitian digunakan karena diakui bahwa pemahaman selalu terbangun dari hubungan antara apa yang diamati dengan konsep pengamatan yang ada. Penggunaan paradigma bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam menghadapi perubahan fakta sosial yang terus berfluktuasi, dan menuntut peneliti untuk menerima perbedaan pandangan dengan toleransi serta kebijaksanaan dalam menerapkan berbagai metode. (Ardianto & Bambang, 2007) Oleh karena itu, peran paradigma dalam penelitian menjadi sangat penting karena mempengaruhi pembentukan teori, analisis, dan perilaku individu.

2.3 Aspek-aspek Pengambilan Keputusan

Menurut pandangan Bowo, pengambilan keputusan adalah proses mendapatkan satu pilihan terbaik dari berbagai alternatif yang ada, dilakukan secara rasional. (Bowo, 2008) Dengan demikian, proses ini tidak dapat terjadi secara instan dan membutuhkan waktu. Definisi lain oleh Böhm dan Brun, mengartikan pengambilan keputusan sebagai evaluasi terhadap beberapa pilihan yang ada, untuk mencapai hasil yang paling baik. (Bohm & Brun, 2008) Proses pengambilan keputusan bergantung pada berbagai aspek yang ada pada seseorang. Bahkan, tanpa disadari, pengalaman masa lalu dapat memengaruhi dan menjadi acuan dalam mengambil keputusan. Bagi individu yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bersifat birokratis, keputusan yang diambil mungkin juga bersifat birokratis. Ini dapat dimengerti karena pendekatan *birokratik* menjadi norma yang diterima selama masa pembentukan karakter dalam keluarga. Siagian mengidentifikasi dua aspek dalam proses pengambilan keputusan: (Bowo, 2008)

a) Faktor Internal

Terbagi menjadi dua bagian, yaitu aspek pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman di bawah arahan individu sebelumnya, dan aspek kepribadian yang berlangsung tanpa terlihat tetapi terus mewarnai setiap tindakan sejak lahir.

b) Faktor Eksternal

Sama seperti faktor internal, faktor eksternal juga memiliki dua aspek, yakni aspek budaya yang diadopsi oleh individu di lingkungannya, dan kehadiran orang lain di sekitarnya yang menjadi contoh atau panutan dalam kehidupan sehari-hari.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Marzuki, 2011) Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis pendapat ahli hukum (Marune, 2023) untuk mengetahui dampak dari “*The Death of Expertise*”. (Fajar & Achmad, 2010) Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan preskriptif. Deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara deskriptif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya bersifat mengungkap atau memaparkan suatu peristiwa maupun fakta yang ada secara rinci, sistematis, dan menyeluruh sedangkan preskriptif merupakan pemecahan atas isu hukum yang diajukan dan secara etimologi berarti apa yang seharusnya. (Titon Slamet Kurnia, 2013)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan maraknya sosial media dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat cenderung lebih memilih untuk mencari informasi hukum di platform internet. Ini disebabkan oleh dua faktor utama: ketersediaan informasi secara gratis dan instan. Sebaliknya, alternatif berkonsultasi dengan Advokat/Konsultan Hukum berizin memerlukan biaya serta proses analisis yang berkesinambungan dan memerlukan waktu yang lebih lama. Walau begitu, perlu diingat bahwa sifat informasi hukum yang tersedia di sosial media umumnya bersifat umum dan dasar, atau terbatas pada situasi *kasuistis* terkait fenomena tertentu. Informasi semacam ini tidak selalu dapat diterapkan secara langsung pada semua kasus yang dihadapi oleh masyarakat.

Sosial Media merupakan salah satu layanan internet yang mendapatkan popularitas tinggi di kalangan pengguna internet, yang sering disebut sebagai *netizen*. Platform Sosial Media memberikan kesempatan kepada *netizen* untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam dunia maya. Selain menjadi tempat interaksi, Sosial Media juga menjadi wadah penting dalam penyebaran informasi, baik informasi pribadi maupun informasi yang bersifat umum. (Ganggi, 2018) Informasi ini bisa disebarkan melalui tanda *tag* kepada pengguna lain atau dengan cara membagikan informasi serta menggunakan tanda pagar atau *hashtag*. Sosial Media berkembang pesat dalam berbagai aplikasi, memungkinkan individu untuk berbagi data dan informasi dengan kecepatan yang luar biasa. (Manufa, 2022) Laju perkembangan Sosial Media menciptakan peluang bagi manusia untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cepat dan efisien. Sosial Media menyediakan *platform* untuk berkomunikasi secara tertulis, suara, maupun melalui konten audio-visual. Seiring dengan perkembangan ini, Sosial Media telah menjadi bagian integral dari komunikasi manusia dalam era modern. Platform-platform seperti *TikTok*, *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *WhatsApp* adalah contoh-contoh aplikasi yang sangat digemari dan digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia sebagai sarana berkomunikasi. (Ibrahim & Iriantara, 2017)

Pada fenomena “*The Death of Expertise*” di platform Media Sosial *TikTok* telah menjadi tempat bagi banyak individu non-ahli hukum yang berbagi informasi tentang hukum tanpa memiliki kompetensi yang memadai. Sayangnya, hal ini seringkali mengakibatkan penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan kepada para penonton. Permasalahan ini diperburuk oleh

tingginya tingkat skeptisisme masyarakat terhadap otoritas para ahli. Akibatnya, penonton cenderung menerima informasi dari kreator konten tanpa melakukan validasi lebih lanjut. Namun, tidak semua konten di platform tersebut tidak memiliki validitas. Beberapa kreator, seperti @tunahukum, yang merupakan ahli hukum memberikan konten berbasis kompetensi dengan penjelasan pasal dan logika hukum yang kuat. Jenis konten semacam ini memiliki dampak positif dalam memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang hukum kepada masyarakat.

Hanya saja, konten pendidikan semacam ini seringkali kurang diminati dan bahkan tidak mendapat perhatian dari algoritma *TikTok* untuk disajikan pada *timeline foryoupage*. Bahkan lebih ironisnya, beberapa kali *TikTok* menghapus konten-konten edukasi hukum ini dengan alasan bahwa frasa dalam undang-undang atau kasus yang dibicarakan dianggap mengandung kekerasan atau pornografi. Dalam rangka mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya bersama antara pihak penyedia *platform*, ahli hukum, dan masyarakat untuk mendorong konten edukatif yang akurat dan dapat diandalkan mendapatkan tempat yang setara dengan konten-konten hiburan di *platform* media sosial. Tidak hanya itu, perlunya literasi digital dan hukum juga harus ditingkatkan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang valid dari yang tidak, serta mampu membuat keputusan yang informasinya didasarkan pada sumber yang terpercaya.

Sosial media memungkinkan opini publik dengan cepat menyebar dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kasus hukum tertentu. Ini menciptakan tekanan kepada sistem peradilan untuk mempertimbangkan faktor opini publik dalam pengambilan keputusan. Namun, pengambilan keputusan hukum seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan fakta yang ada, bukan sekadar pada respons publik yang seringkali bisa dipengaruhi oleh emosi dan informasi yang terfragmentasi. Di era era digital yang dipenuhi dengan mesin pencari seperti "Google", masyarakat awam sering kali menghadapi kesulitan dalam memisahkan antara individu yang benar-benar berpengalaman dan mereka yang hanya mengaku-aku sebagai ahli palsu. (Nichols, *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters*, 2017) Hal ini terjadi karena dalam persepsi masyarakat awam, sebutan "pakar" merujuk kepada individu yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dalam suatu bidang tertentu dan memiliki kapabilitas untuk memberikan pencerahan serta solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada. Akibatnya, konsep "pakar" menjadi terdistorsi dalam penggunaan praktis dalam masyarakat. (Sulaeman, 2022)

Dengan kata lain, ada pergeseran yang terjadi dalam definisi "pakar" dalam pengertian pragmatis di kalangan masyarakat. Artinya, seseorang diberi label sebagai "pakar" ketika ia mampu secara praktis menyelesaikan suatu masalah di lingkungannya tanpa mempertimbangkan proses atau metodologi yang sebenarnya digunakan oleh pakar sejati. Bahkan seseorang yang memiliki gelar seperti "sarjana", "magister", atau "dokter" dapat dianggap sebagai "pseudo-pakar" jika mereka secara praktis tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang seharusnya sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka geluti, meskipun mereka memiliki gelar tersebut. (Fitri, 2019)

A. Faktor Penyebab Matinya Kepakaran

Pertama, rendahnya tingkat *metakognisi* menjadi salah satu permasalahan "*The Death of Expertise*". Dalam konteks ini, masyarakat awam cenderung kurang memiliki kesadaran untuk mengenali dan mengakui kesalahan yang mereka lakukan, atau bahkan *metakognisi* yang dimiliki oleh mereka sangat minim. Namun, pada saat yang sama, fenomena ini juga dapat diamati di kalangan individu yang disebut sebagai "pakar". (Bandarsyah, 2019) Banyak dari mereka yang,

terpesona oleh ambisi kekuasaan, turut terlibat dalam praktik politik dan kehilangan fokus pada peran dan tanggung jawab kepakaran mereka. Sebagai akibatnya, mereka melupakan bahwa memiliki keahlian tertentu membawa tanggung jawab besar dalam membangun kepercayaan masyarakat awam saat menghadapi berbagai masalah.

Selain itu, fenomena penurunan tingkat *metakognisi* juga tampak pada para pakar di era "social media". Mereka berhenti menerapkan refleksi kritis terhadap tindakan mereka dan gagal untuk mempertimbangkan ulang kesalahan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, keahlian seseorang bisa berubah menjadi pseudo-pakar saat mereka tidak lagi melanjutkan pembelajaran dari bidang keahlian mereka. Pada akhirnya, fokus mereka hanya pada pencapaian-pencapaian kecil yang lebih kepada pengakuan atas keahlian mereka sendiri. Contohnya, menulis jurnal ilmiah hanya untuk memenuhi syarat kenaikan jabatan, atau melakukan penelitian hanya untuk mendapatkan dana riset, tanpa memikirkan dampak yang lebih luas bagi kemanusiaan.

Kedua, terdapat kurangnya tanggung jawab moral pada individu yang disebut sebagai "pakar". Kehilangan tanggung jawab moral ini terjadi ketika mereka tidak menganggap gelar yang mereka miliki sebagai alat untuk memperluas tanggung jawab mereka. Sebaliknya, gelar seringkali dianggap sebagai akhir dari perjalanan akademis. Namun, gelar seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk mampu lebih bertanggung jawab dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat dan kemanusiaan, daripada sekadar sebagai pencapaian pribadi.

B. Dampak "The Death of Expertise" terhadap Pengambilan Keputusan Hukum

Dampak "matinya kepakaran" dalam mengambil keputusan hukum memiliki implikasi yang serius dan kompleks terhadap integritas dan efektivitas sistem peradilan. Fenomena ini merujuk pada berkurangnya penghargaan dan kepercayaan terhadap ahli hukum atau pakar dalam bidang hukum, serta cenderung meragukan otoritas mereka. Dalam konteks pengambilan keputusan hukum, fenomena "matinya kepakaran" memiliki dampak sebagai berikut:

1. Penurunan Kualitas Keputusan Hukum

Keputusan hukum yang diambil oleh para ahli hukum didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan analisis yang mendalam terhadap kasus yang dihadapi. Namun, jika keahlian mereka diabaikan atau diragukan, keputusan yang diambil dapat mengalami penurunan kualitas. Hal ini bisa mengakibatkan keputusan yang tidak akurat, tidak adil, atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Pengaruh Politik dan Opini Publik

Dalam situasi di mana ahli hukum tidak dihargai sebagai otoritas, keputusan hukum bisa dipengaruhi oleh faktor politik atau opini publik yang tidak berdasarkan pada hukum yang ada. Keputusan tersebut bisa dipandu oleh pertimbangan politis atau popularitas yang berpotensi merusak keadilan.

3. Meragukan Kredibilitas Sistem Peradilan

Jika para ahli hukum dan pakar tidak lagi dihormati sebagai sumber otoritas dalam proses peradilan, masyarakat dapat mulai meragukan kredibilitas dan objektivitas sistem peradilan. Ini bisa mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil keputusan hukum dan merongrong fondasi kepercayaan terhadap sistem peradilan.

4. Penyebaran Informasi Hukum Salah

Dalam era di mana informasi mudah diakses, terjadi risiko penyebaran informasi hukum yang salah oleh individu atau entitas yang bukan ahli hukum. Masyarakat

awam dapat mengambil keputusan hukum berdasarkan informasi yang keliru, mengakibatkan implikasi hukum yang tidak diinginkan.

5. Menurunnya Profesionalisme dan Kepercayaan Terhadap Profesi Hukum

Kurangnya penghargaan terhadap kepakaran hukum dapat merusak citra profesi hukum secara keseluruhan. Ahli hukum mungkin merasa kurang termotivasi untuk meningkatkan kompetensi mereka atau menjalankan tugas dengan profesionalisme, karena keahlian dan pengetahuan mereka tidak lagi dihargai.

Sosial media telah membawa perubahan besar dalam cara kita berinteraksi dan mengakses informasi. Namun, dampak negatif "*The Death of Expertise*" tidak boleh diabaikan, terutama dalam konteks pengambilan keputusan hukum. Untuk memastikan bahwa keputusan hukum tetap diambil berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang kuat, penting bagi masyarakat untuk mengembangkan literasi media yang lebih baik, kritis dalam memeriksa informasi, dan menghormati peran ahli dan pakar dalam proses peradilan. Untuk mengatasi dampak negatif dari "matinya kepakaran" dalam pengambilan keputusan hukum, penting bagi masyarakat untuk mengakui pentingnya peran ahli hukum dalam proses peradilan. Penegakan hukum dan pengambilan keputusan yang adil dan akurat memerlukan keahlian terhadap kepakaran hukum serta kepercayaan masyarakat dalam kompetensi para ahli hukum. Ini juga menuntut para ahli hukum untuk terus mengembangkan dan berbagi pengetahuan mereka dengan masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan berdasarkan pada informasi yang valid.

5. KESIMPULAN

Fenomena "*The Death of Expertise*" telah menghasilkan dampak yang signifikan pada perilaku masyarakat dalam konteks pengambilan keputusan hukum. Seiring dengan kemajuan teknologi sosial media, paradigma dalam mengambil keputusan hukum telah mengalami perubahan. Sosial media telah menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam mencari informasi hukum. Keuntungan utama adalah kemudahan akses dan kecepatan informasi, serta kemungkinan mendapatkannya secara gratis. Namun, pergeseran ini juga menyajikan sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Berpindahnya preferensi masyarakat untuk mencari informasi hukum di internet dan sosial media menghadirkan potensi bahaya. Informasi hukum di platform-platform tersebut sering kali bersifat umum dan dasar, atau hanya berhubungan dengan kasus-kasus tertentu. Karena itu, mengandalkan informasi semacam itu dalam membuat keputusan hukum yang kompleks dapat menyebabkan kesalahan dan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Sosial media mendorong masyarakat memilih mencari informasi hukum di internet secara instan dan gratis daripada berkonsultasi dengan ahli hukum berbayar yang butuh waktu dan biaya. Namun, informasi di sosial media sering terbatas, tidak spesifik, dan tidak cocok untuk semua kasus. Penelitian pada platform *TikTok* menemukan banyak kreator non-ahli hukum yang menyebarkan informasi hukum yang salah, terkait dengan skeptisisme masyarakat terhadap ahli hukum. Meskipun ada kreator ahli hukum yang memberikan penjelasan kompeten, konten edukasi semacam ini kurang populer dan sering diabaikan oleh algoritma *TikTok*. Meskipun ada kreator ahli hukum seperti @tunahukum yang memberikan penjelasan berdasarkan logika hukum yang kuat, konten semacam ini sering tidak menarik banyak perhatian. *TikTok* bahkan sering menghapus konten edukasi hukum yang dianggap melanggar kebijakan platform, meskipun kontennya bersifat pendidikan.

Dengan perubahan paradigma dalam pengambilan keputusan hukum pasca sosial media, masyarakat perlu memiliki keterampilan untuk memilih, memverifikasi, dan mengintegrasikan

informasi yang diperoleh dari platform-platform sosial media. Konsultasi dengan ahli hukum dan kemampuan untuk memahami konteks informasi adalah kunci dalam memastikan pengambilan keputusan hukum yang tepat dan akurat. Di sisi lain, para ahli hukum perlu terus berinovasi dalam menghadirkan informasi hukum yang bermanfaat dan relevan di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, E., & Bambang, Q.-A. (2007). *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Bandarsyah, D. (2019). Fondasi Filosofis Pendidikan Sejarah Di Era Post Truth. *HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 3(1), 65-74. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/historia>
- Bohm, G., & Brun, W. (2008). Intuition and Affect in Risk Perception and Decision Making. *Journal Judgment and Decision Making*, 3(1), 4.
- Bowo, A. (2008). *Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah*. Depok: Universitas Gunadarma Press.
- Chair, B. M. (2021). Kebenaran di Era Post-Truth dan Dampaknya bagi Keilmuan Akidah. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 9(2), 276. doi:10.21043/fikrah.v8i1.12596
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitri, R. A. (2019, Oktober). Matinya Kepakaran: Kritik Atas Perilaku Manusia di Era Modern. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 233.
- Ganggi, R. I. (2018). Materi Pokok dalam Literasi Media Sosial sebagai salah Satu Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Kritis dalam Bermedia Sosial. *ANUVA : Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 2(4), 337-345. doi:10.14710/anuva.2.4.337-345
- Ibrahim, I. S., & Iriantara, Y. (2017). *Komunikasi Yang Mengubah Dunia Revolusi Dari Aksara Hingga*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Manufa, S. (2022). Peran Media Sosial dalam Matinya Kepakaran. *Al- Tadabbur : Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, 8(2), 239-253. doi:<http://dx.doi.org/10.46339/altadabbur>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73–81. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i4.89>
- Mulyana, D. (2001). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nichols, T. (2017). *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters*. United States: Oxford University Press.
- Nichols, T. (2019). *Matinya Kepakaran: The Death of Expertise* (2 ed.). (R. M. P., Trans.) Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1191860>
- Sulaeman, M. (2022, Januari 05). *Dua Faktor Penyebab Matinya Kepakaran di Era Modern*. Retrieved from [Ib Times.id: https://ibtimes.id/dua-faktor-penyebab-matinya-kepakaran-di-era-modern/](https://ibtimes.id/dua-faktor-penyebab-matinya-kepakaran-di-era-modern/)
- Titon Slamet Kurnia, d. (2013). *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wulansari, A. D. (2019, Agustus). Era Kebebalan: Penyebaran Pengetahuan Palsu dan Kematian Intelektualitas. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP)*, 1(7), 6. Diambil kembali dari <https://map.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/290/2020/01/Bulletin-IGPA-Juli-Agustus-2019.pdf>